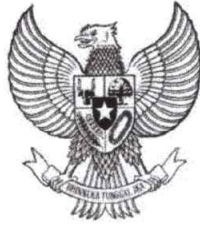


RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PONTIANAK TAHUN 2025-2029





PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK
NOMOR 48 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA PONTIANAK TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dalam rangka menyusun rencana strategis Perangkat Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2025-2029;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 228);
15. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 227);
16. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontinak Nomor 234);

17. Peraturan Wali Kota Nomor 116 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 116);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PONTIANAK TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Pontianak.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pontianak.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pontianak.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Wali Kota.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
11. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
12. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*).

BAB II
MAKSUD, DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai Pedoman dalam Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029 dan sebagai evaluasi penilaian kinerja yang dilakukan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika selama 5 (lima) tahun ke depan.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. untuk mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis hasil/kinerja;
- b. untuk menciptakan mekanisme pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika yang fokus, tidak tumpang tindih dan terintegrasi;
- c. untuk membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan dan akuntabel; dan
- d. untuk menciptakan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika yang efektif dan efisien.

BAB III
KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2025-2029.
- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah.

Pasal 5

- (1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN;
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS;
BAB III : TUJUAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB. KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
BAB V : PENUTUP.
- (2) Dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029 beserta isi dan uraiannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan Renstra Perangkat Daerah dalam rangka mendukung capaian Visi dan Misi Wali Kota yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Tahun 2025-2029.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah kepada Wali Kota melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Pontianak.
- (3) Tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi perencanaan strategis Perangkat Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 8

- (1) Apabila perubahan yang didasarkan pada hasil pengendalian dan evaluasi setelah Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ditetapkan, serta RPJMD Tahun 2025-2029 mengalami perubahan akan dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Wali Kota.
- (2) Tata cara penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 19 September 2025

WALI KOTA PONTIANAK,



EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,



AMIRULLAH

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2025 NOMOR 49

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan.

Renstra ini disusun sebagai pedoman bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama lima tahun ke depan, sejalan dengan visi dan misi Kota Pontianak. Penyusunan Renstra ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2025-2029 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Dokumen ini memuat analisis kondisi, isu strategis, visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak. Diharapkan Renstra ini dapat menjadi acuan bagi seluruh jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kinerja guna mencapai target yang telah ditetapkan.

Terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Renstra ini. Masukan dan saran yang konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan dokumen ini di masa mendatang.

Pontianak, September 2025

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI..... ii

DAFTAR TABEL..... iv

DAFTAR GAMBAR iv

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan..... 1

1.3 Maksud dan Tujuan 5

1.3.1 Maksud..... 5

1.3.2 Tujuan..... 5

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PONTIANAK 7

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak 7

2.1.1 Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika 7

2.1.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika 9

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak..... 10

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak.11

2.1.5 Mitra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dalam Pemberian Pelayanan 11

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak ... 13

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak ... 13

2.2.2 Isu Strategis 14

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN..... 26

3.1 Tujuan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2025-2029... 26

3.2 Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2025-2029 . 28

3.3 Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 30

3.4 Arah Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 33

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 37

4.1 Uraian Program..... 37

4.2 Uraian Kegiatan 38

4.3 Uraian Subkegiatan beserta Kinerja. Indikator, Target dan Pagu Indikatif.....55

4.4 Uraian Subkegiatan dalam Rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah72

4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).....73

4.6 Target Kinerja Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).....74

BAB V PENUTUP 76

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Jumlah ASN dan Kualifikasi Dinas Komunikasi dan Informatika9

Tabel 2. 2 Rekapitulasi Buku Inventaris9

Tabel 2. 3 Realisasi Anggaran Tahun 2020-20249

Tabel 2. 4 Capaian Kinerja Lima Tahun Sebelumnya (2020-2024)10

Tabel 2. 5 Kinerja Pelayanan Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak.....10

Tabel 2. 6 Mitra Pelayanan Diskominfo Kota Pontianak12

Tabel 2. 7 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran13

Tabel 2. 8 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD.....16

Tabel 3. 1 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD..... 30

Tabel 3. 2 PENAHAPAN RENSTRA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PONTIANAK 33

Tabel 3. 3 TEKNIK MERUMUSKAN ARAH KEBIJAKAN RENSTRA.....34

Tabel 3. 4 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DISKOMINFO KOTA PONTIANAK36

Tabel 4. 1 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN39

Tabel 4. 2 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN.....56

Tabel 4. 3 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS 72

Tabel 4. 4 INDIKATOR KINERJA UTAMA 74

Tabel 4. 5 INDIKATOR KINERJA KUNCI 75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak..... 8

Gambar 3. 1 Konsep Renstra Perangkat Daerah 26

Gambar 3. 2 Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra 28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2025-2029 merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Renstra ini berfungsi sebagai dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya.

Peran Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas Komunikasi dan Informatika) sangat krusial dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki tugas dan fungsi strategis dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian, serta mendukung keterbukaan informasi publik.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat menuntut Dinas Komunikasi dan Informatika untuk terus berinovasi dan beradaptasi guna memberikan pelayanan publik yang prima dan efisien. Renstra ini akan menjadi panduan bagi seluruh jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dalam merumuskan program dan kegiatan yang inovatif, efektif, dan efisien, serta dalam mengoptimalkan pemanfaatan TIK untuk mendukung pembangunan Kota Pontianak yang cerdas dan berkelanjutan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 Nomor 4) Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4);

14. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 228);
15. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 227);
16. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontinak Nomor 234);
17. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 116 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 116).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai:

- a. pedoman bagi seluruh jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selama periode 2025-2029.
- b. dokumen acuan bagi Perangkat Daerah lain, instansi vertikal, maupun pihak ketiga dalam menjalin kerja sama atau koordinasi terkait bidang komunikasi dan informatika di Kota Pontianak.
- c. dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak.
- d. dokumen evaluasi kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2025-2029 bertujuan untuk:

- a. mewujudkan keselarasan perencanaan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika dengan RPJMD Kota Pontianak Tahun 2025-2029.
- b. merumuskan arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan prioritas Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak secara terukur dan akuntabel.
- c. meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dalam mendukung visi dan misi Kota Pontianak.
- d. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dalam mencapai target kinerja.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, dasar hukum yang mendasari penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan, serta sistematika penulisan dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PONTIANAK

Memuat informasi mengenai tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, kondisi sumber daya (manusia, peralatan, dan anggaran), capaian kinerja pelayanan lima tahun sebelumnya dan saat ini, serta identifikasi permasalahan pelayanan yang dihadapi. Menjelaskan proses identifikasi dan analisis isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, serta perumusan isu strategis yang akan menjadi fokus dalam perencanaan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Menetapkan tujuan, dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak tahun 2025-2029 yang selaras dengan visi dan misi Kota Pontianak serta isu-isu strategis yang telah dirumuskan. Menguraikan strategi dan kebijakan yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

BAB IV RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak selama periode 2025-2029, beserta uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra DKI Tahun 2025-2029 melalui penetapan indikator kinerja utama (IKU) bidang, serta target kinerja program dan kegiatan yang akan menjadi ukuran keberhasilan pelaksanaan Renstra dan target kinerja penyelenggara urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) .

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan dan harapan terhadap implementasi Renstra serta komitmen Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PONTIANAK

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak

2.1.1 Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 116 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang komunikasi, bidang informatika, bidang statistik dan bidang persandian. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan bidang komunikasi, bidang informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang komunikasi, bidang informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi, bidang informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota Pontianak yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan program kerja Dinas Komunikasi Informatika yaitu merumuskan kebijakan teknis, penyelenggaraan pelayanan umum, pengendalian dan pembinaan teknis yang berada di bawahnya agar tugas berjalan efisien dan efektif. Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang komunikasi, bidang informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- b. perumusan rencana kerja dibidang komunikasi, bidang informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- c. penyelenggaraan pelayanan umum dibidang komunikasi, bidang informatika, bidang statistik dan bidang persandian;

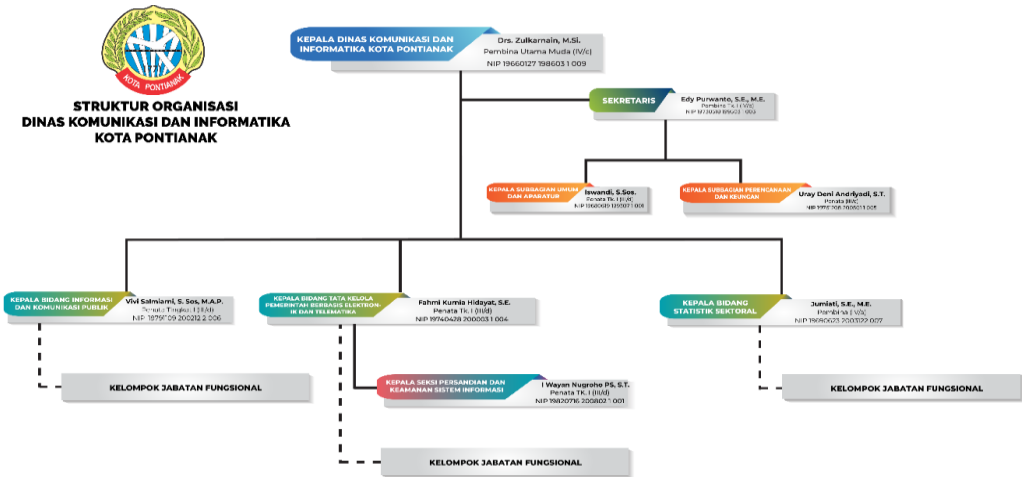
- d. pengendalian dan pembinaan teknis dibidang komunikasi, bidang informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- e. penyelenggaraan perizinan dibidang komunikasi, bidang informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- f. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang komunikasi, bidang informatika, bidang statistik dan bidang persandian; dan
- g. pelaksanaan tugas lain dibidang komunikasi, bidang informatika, bidang statistik dan bidang persandian yang diberikan oleh Wali Kota.

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak berdasarkan Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 116 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris;
 - 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur;
 - 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- c. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- d. Kepala Bidang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika;
 - 1. Kepala Seksi Persandian dan Keamanan Sistem Informasi
- e. Kepala Bidang Statistik Sektoral
- f. Unit Pelaksana Teknis; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun struktur organisasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak adalah sebagaimana gambar 2.1

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak



Sumber: Subbag Umum dan Aparatur

2.1.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika

2.1.2.a Sumber Daya Manusia

Jumlah dan kualifikasi sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Jumlah ASN dan Kualifikasi Dinas Komunikasi dan Informatika

ASN	SMA	DIII	S1	S2	Jumlah
PNS	1	3	17	5	26
PPPK	3	5	13	0	21

2.1.2.b Sumber Daya Peralatan

Daftar inventaris peralatan utama yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Rekapitulasi Buku Inventaris

Nama Bidang Barang	Jumlah Barang
PERALATAN DAN MESIN	1169
ALAT BESAR	2
ALAT ANGKUTAN	2
ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	11
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	618
ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	91
KOMPUTER	445
GEDUNG DAN BANGUNAN	3
BANGUNAN GEDUNG	2
BANGUNAN MENARA	1
TOTAL	1172

2.1.2.c Sumber Daya Anggaran

Realisasi anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dalam lima tahun terakhir (2020-2024) adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Realisasi Anggaran Tahun 2020-2024

NO	Tahun Anggaran	Anggaran	Realisasi	%
1	2020	11.276.187.782,00	10.328.921.755,00	91,60
2	2021	8.946.492.762,00	8.592.194.751,20	96,04
3	2022	9.044.617.619,00	8.813.941.260,00	97,45

NO	Tahun Anggaran	Anggaran	Realisasi	%
4	2023	8.986.363.892,00	8.450.330.445,00	94,04
5	2024	12.972.266.525,00	11.845.939.675,00	91,32

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak

2.1.3.a Capaian Kinerja Lima Tahun Sebelumnya (2020-2024)

Capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada Renstra periode sebelumnya (2020-2024) adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Capaian Kinerja Lima Tahun Sebelumnya (2020-2024)

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak												
No	Indikator Kinerja	Satuan	2020		2021		2022		2023		2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Indeks SPBE	Nilai	3	3,06	3,5	3,31	3,31	3,28	3,31	3,43	3,43	3,49
2	Indeks Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	Nilai	Baik	100	Baik	100	Baik	100	Baik	Baik	-	-
3	Persentase perangkat daerah yang menerapkan SPBE secara baik	Persen	-	-	-	-	-	-	-	-	90,63	90,63

2.1.3.b Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Saat Ini

Tabel berikut menunjukkan kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak pada tahun berjalan (2025):

Tabel 2. 5 Kinerja Pelayanan Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak

No	Indikator Kinerja Pelayanan	Satuan	2025	
			Target	Realisasi (s/d Mei 2025)
1	Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	Baik	Baik
2	Persentase p.erangkat daerah yang menerapkan SPBE secara baik	Persen	93,75	90,63

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak, kelompok sasaran layanannya adalah masyarakat Kota Pontianak dan Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

Layanan Diskominfo Kota Pontianak mencakup berbagai hal, di antaranya:

- a. Layanan informasi dan komunikasi publik: Menyebarkan informasi mengenai kebijakan dan program pemerintah kepada masyarakat, serta menerima pengaduan dan aspirasi dari publik.
- b. Pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE): Mengembangkan dan mengelola aplikasi serta infrastruktur TIK untuk mendukung layanan pemerintahan yang efektif dan efisien. Hal ini termasuk aplikasi pengaduan, sistem informasi pelayanan, dan presensi pegawai.
- c. Pengamanan informasi dan persandian: Menjamin keamanan data dan sistem elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
- d. Peningkatan kapasitas TIK: Memberikan edukasi dan dukungan kepada masyarakat serta perangkat daerah terkait pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Secara umum, Diskominfo Kota Pontianak berupaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi untuk melayani seluruh lapisan masyarakat dan internal pemerintah kota.

2.1.5 Mitra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dalam Pemberian Pelayanan

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak tidak dapat bekerja sendiri, melainkan memerlukan dukungan, koordinasi, dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Mitra kerja ini berperan penting dalam memperkuat kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat, baik dalam penyediaan informasi publik, pengelolaan data statistik sektoral, penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik, hingga keamanan informasi dan literasi digital.

Mitra Diskominfo Kota Pontianak dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, yaitu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, instansi vertikal, lembaga pemerintah pusat, dunia usaha, media massa, lembaga pendidikan,

serta masyarakat luas. Dengan adanya mitra strategis tersebut, Diskominfo Kota Pontianak dapat meningkatkan efektivitas pelayanan, memperkuat sinergi, dan mewujudkan tata kelola informasi yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi.

Tabel 2. 6 Mitra Pelayanan Diskominfo Kota Pontianak

No	Kategori	Mitra	Peran / Manfaat dalam Pelayanan
1	Perangkat Daerah Kota Pontianak	Seluruh OPD di lingkungan Pemkot Pontianak	Penyedia data sektoral, kolaborasi layanan SPBE, publikasi kebijakan, dan layanan informasi publik
2	Instansi Vertikal	BPS, BSSN, Diskominfo Provinsi Kalbar	Dukungan kebijakan, sinkronisasi data, keamanan informasi, dan implementasi Satu Data Indonesia
3	Lembaga Pemerintah Pusat	Kementerian Komdigi RI, Kemendagri	Regulasi, standar layanan publik, pedoman SPBE, literasi digital nasional
4	Dunia Usaha & Penyedia Jasa TIK	Internet Service Provider (ISP) : Telkom, Indosat, dan BCM	Perusahaan atau organisasi yang menyediakan akses ke internet bagi individu, bisnis, maupun lembaga. ISP menjadi perantara agar perangkat (komputer, ponsel, server, dll.) bisa terhubung ke jaringan global internet dengan dukungan infrastruktur TIK, layanan internet, hosting, keamanan jaringan
5	Media Massa	Media cetak, elektronik, online	Penyebarluasan informasi publik, edukasi masyarakat, dan kontrol sosial
6	Lembaga Pendidikan & Akademisi	Untan, Polnep, Start Up dan Komunitas	Akademisi dan praktisi dalam mendukung penyelenggaraan SPBE dan <i>Smart City</i> yaitu dengan cara melakukan pengembangan sumber daya manusia (SDM) TIK, riset, literasi digital, dan kajian kebijakan
7	Masyarakat & Organisasi Sosial	Komunitas IT, relawan TIK, LSM, KIM	Mitra dalam literasi digital, kontrol layanan, dan partisipasi dalam pengelolaan informasi publik

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak

Sebagai pusat informasi dan layanan digital, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Pontianak menghadapi beberapa permasalahan dan isu strategis. Tantangan-tantangan ini bukan hanya berasal dari internal dinas, tetapi juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah.

Secara keseluruhan, tantangan yang dihadapi Diskominfo Kota Pontianak berkisar pada bagaimana mengoptimalkan sumber daya yang ada, mengatasi ketidakmerataan akses, memperkuat keamanan siber, meningkatkan kualitas layanan informasi, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat di era digital. Keberhasilan dalam menghadapi isu-isu ini akan sangat menentukan terwujudnya visi Pontianak sebagai kota cerdas (*smart city*).

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak

Berdasarkan evaluasi kinerja dan analisis kondisi internal serta eksternal, beberapa permasalahan utama yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dalam memberikan pelayanan adalah:

Tabel 2. 7 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Pontianak belum mencapai target yang telah direncanakan	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang merupakan salah satu komponen penilaian Indeks Reformasi Birokrasi belum sesuai target yang ditentukan	Belum terhubungnya perangkat daerah dengan jaringan intra pemerintah daerah (Alokasi anggaran untuk pembangunan jaringan intra terbatas)
2	Asumsi Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI) masih rendah	Indeks Keamanan Informasi belum dilakukan penilaian oleh BSSN, hanya sebatas penilaian mandiri.	Permintaan pengajuan penilaian mandiri indeks kemanan informasi belum dilakukan.
3	Belum terbukanya badan publik	Masih rendahnya nilai pemeringkatan badan publik	Belum terbukanya badan publik pada OPD Masih kurangnya kesadaran OPD untuk memberikan informasi pada badan publik

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
4	Masih rendahnya Pemanfaatan data statistik sektoral	Kurangnya dokumen data statistik sektoral daerah yang terintegrasi dengan SIM single data statistik (SDS)	Kurangnya pemahaman OPD terhadap pentingnya data statistik sektoral dalam perencanaan
5	Belum optimalnya kualitas manajemen administrasi pelayanan umum, kepegawaian keuangan, dan perencanaan	Penanganan manajemen administrasi layanan umum, kepegawaian, keuangan, dan perencanaan belum optimal	Keterbatasan jumlah dan kompetensi teknis SDM
		Terbatasnya sarana dan prasarana	Keterbatasan alokasi anggaran

2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis diidentifikasi dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, serta keterkaitannya dengan permasalahan pelayanan yang telah diuraikan di atas. Isu strategis ini juga diselaraskan dengan isu-isu strategis daerah yang termuat dalam RPJMD Kota Pontianak Tahun 2025-2029.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak menghadapi sejumlah isu strategis yang perlu menjadi perhatian utama. Salah satu isu strategis yang menonjol adalah perlunya koordinasi dan kolaborasi antar perangkat daerah guna menjamin ketersediaan data statistik sektoral yang berkualitas. Hal ini penting karena data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan dasar bagi perumusan kebijakan pembangunan daerah yang tepat sasaran.

Selain itu, masih terdapat isu terkait kurangnya pemanfaatan layanan informasi publik oleh masyarakat, yang menunjukkan perlunya peningkatan literasi digital serta penguatan kanal komunikasi pemerintah agar informasi yang disampaikan mudah diakses, dipahami, dan dimanfaatkan.

Di sisi lain, pesatnya perkembangan teknologi juga menimbulkan tantangan berupa peningkatan kebutuhan keamanan informasi dan persandian, guna melindungi data pemerintah dan masyarakat dari potensi ancaman siber. Tantangan ini membutuhkan penguatan kapasitas kelembagaan, infrastruktur TIK, serta sumber daya manusia yang kompeten di bidang keamanan informasi.

Dengan demikian, isu-isu strategis yang dihadapi Diskominfo Kota Pontianak tidak hanya terkait aspek teknis penyelenggaraan teknologi informasi, tetapi juga mencakup aspek kelembagaan, tata kelola data, literasi masyarakat, serta keamanan informasi. Isu-isu tersebut harus ditangani secara terpadu agar pelayanan publik di bidang komunikasi dan informatika dapat berjalan optimal serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif dan modern.

Tabel 2. 8 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

Potensi daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Potensi infrastruktur fisik, potensi ekosistem digital dan potensi sumber daya manusia. Kewenangan Diskominfo bukan hanya sebatas membangun infrastruktur fisik, melainkan juga menciptakan lingkungan yang kondusif agar TIK dapat berkembang dan dimanfaatkan secara maksimal untuk mewujudkan visi <i>Smart City</i> .	Jaringan Internet Belum Merata: Implementasi <i>Smart City</i> membutuhkan konektivitas yang cepat dan stabil di seluruh wilayah kota. Permasalahannya, jaringan internet sering kali belum merata, terutama di area pinggiran, sehingga menghambat aksesibilitas dan kinerja layanan berbasis digital. Kapasitas Server Terbatas: Berbagai aplikasi dan layanan <i>Smart City</i> akan menghasilkan volume data yang sangat besar. Diskominfo mungkin menghadapi masalah keterbatasan kapasitas data center dan server untuk menampung, memproses, dan menyimpan data tersebut secara efisien.	Dampak lingkungan dari penggunaan perangkat dan infrastruktur TIK, terutama terkait limbah elektronik (<i>e-waste</i>) dan konsumsi energi.	Perkembangan teknologi seperti <i>IoT, AI, dan Big Data</i> adalah fenomena global yang memengaruhi hampir semua negara di dunia.	Pemerintah Indonesia secara nasional juga memiliki agenda besar terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Gerakan Menuju <i>Smart City</i> , yang menjadi kerangka kerja bagi Diskominfo di tingkat daerah untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.		Perlunya Peningkatan Infrastruktur dan Ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi yang handal mendukung implementasi <i>Smart City</i>

Potensi daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Potensi Diskominfo adalah menjadi sentral (pusat) yang mengkoordinasikan, meregulasi, dan memfasilitasi semua aspek TIK di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak untuk memastikan bahwa sarana dan prasarana yang ada digunakan secara optimal dan terpadu dalam mendukung SPBE. Potensi infrastruktur fisik dan teknis, potensi tata kelola dan kebijakan, serta potensi sumber daya manusia (SDM).	Keterbatasan Jaringan dan Server, Interoperabilitas Sistem, Keamanan Siber, Kekurangan SDM Berkompeten, Keterbatasan Anggaran, Ego Sektoral dan Kurangnya Regulasi Pendukung	Dampak lingkungan dari konsumsi energi dan pengelolaan limbah elektronik (e-waste).	Perkembangan teknologi informasi adalah fenomena global. Isu-isu seperti keamanan siber, komputasi awan, dan digitalisasi layanan adalah tantangan yang dihadapi oleh pemerintah di seluruh dunia.	Isu ini juga sangat relevan di tingkat nasional karena Pemerintah Indonesia telah memiliki kebijakan dan regulasi yang kuat mengenai SPBE. Diskominfo Kota Pontianak, sebagai Perangkat Daerah, harus menyelaraskan program kerjanya dengan kebijakan nasional ini.		Dibutuhkan peningkatan sarana dan prasarana guna mendukung Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Pontianak.

Potensi daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
segala sumber daya yang bisa dimanfaatkan untuk membangun kerangka kerja (framework) SPBE yang terpadu dan berkelanjutan. Potensi ini bukan sekadar teknologi, melainkan kemampuan untuk mengintegrasikan dan mengarahkan seluruh ekosistem digital pemerintahan. Potensi tata kelola dan kebijakan, potensi sumber daya manusia (SDM), dan potensi integrasi sistem	Sulitnya integrasi sistem yaitu arsitektur SPBE bertujuan menyatukan semua sistem yang ada. Namun, di lapangan, setiap dinas sering kali telah memiliki aplikasi atau sistemnya sendiri yang dibangun tanpa standar yang seragam. Ini membuat Diskominfo kesulitan dalam menyatukan semua sistem tersebut agar dapat saling bertukar data secara efisien.	Dampak lingkungan dari konsumsi energi dan limbah elektronik (<i>e-waste</i>)		Arsitektur SPBE merupakan kebijakan yang ditetapkan dan diatur oleh pemerintah pusat. Pedoman ini berlaku secara nasional untuk seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, Diskominfo Kota Pontianak harus menyesuaikan diri dengan kebijakan dari tingkat nasional. Meskipun implementasi SPBE juga dipengaruhi oleh tren global, isu spesifik mengenai penyesuaian arsitektur SPBE ini adalah persoalan internal kebijakan pemerintah di Indonesia. Isu ini tidak spesifik di tingkat regional, melainkan berlaku untuk semua daerah di Indonesia.		Penyesuaian Arsitektur SPBE sebagai Pedoman dalam Penyelenggaraan SPBE Pemerintah Kota

Potensi daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Segala sumber daya yang dapat dikendalikan dan dioptimalkan untuk membangun ekosistem keamanan siber yang kuat. Potensi ini bukan sekadar alat, melainkan kemampuan untuk mengintegrasikan teknologi, sumber daya manusia, dan kebijakan secara menyeluruh.	Kurangnya Kesadaran: Banyak pegawai atau pimpinan di dinas lain yang mungkin belum sepenuhnya menyadari risiko dan pentingnya keamanan siber. Mereka mungkin merasa bahwa keamanan siber adalah urusan Diskominfo saja, bukan tanggung jawab bersama. Ketidakpatuhan: Walaupun sudah ada kebijakan, ada kemungkinan pegawai tidak mematuhi prosedur keamanan, seperti penggunaan kata sandi yang lemah, berbagi akun, atau membuka email dari sumber yang tidak dikenal.	Tidak ada isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang relevan secara langsung. Isu peningkatan kepatuhan terhadap manajemen keamanan informasi tidak memerlukan pertimbangan KLHS karena fokusnya pada aspek keamanan digital dan tata kelola yang tidak berkaitan langsung dengan kerusakan atau perubahan lingkungan.	Ancaman siber tidak mengenal batas geografis. Serangan dapat berasal dari mana saja di dunia, sehingga isu keamanan siber adalah isu global yang dihadapi oleh semua negara.	Pemerintah Indonesia, melalui lembaga seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), terus memperkuat regulasi dan standar keamanan siber di tingkat nasional. Diskominfo sebagai Perangkat Daerah harus mematuhi dan mengimplementasikan kebijakan nasional tersebut untuk mengamankan sistem pemerintahannya		Peningkatan kepatuhan terhadap manajemen keamanan informasi SPBE melalui penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi dan siber

Potensi daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Segala sumber daya yang dapat dioptimalkan untuk membangun sistem dan budaya yang transparan. Potensi ini bukan hanya terkait teknologi, melainkan kemampuan untuk mengintegrasikan data, kebijakan, dan komunikasi. Potensi integrasi dan manajemen data, potensi sumber daya manusia (SDM) dan Edukasi, serta potensi komunikasi dan kemitraan.	Resistensi dari dinas lain yaitu banyak dinas atau badan publik lain yang mungkin enggan untuk membuka data dan informasi mereka. Ada kekhawatiran terkait kerahasiaan, sensitivitas, atau ketidaksiapan data, yang menghambat Diskominfo dalam mengumpulkan dan menyajikan informasi. Manajemen Data yang Buruk: Banyak dinas yang tidak memiliki standar baku dalam pengelolaan data. Data yang ada sering kali tidak terstruktur, tidak lengkap, atau tidak diperbarui secara rutin. Hal ini membuat Diskominfo kesulitan menyajikan data yang akurat dan relevan kepada publik.	Tidak ada isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang relevan secara langsung. Peningkatan keterbukaan informasi adalah upaya perbaikan tata kelola yang tidak memiliki dampak fisik signifikan terhadap lingkungan. Oleh karena itu, isu ini tidak memerlukan pertimbangan KLHS.		Isu ini sangat relevan di tingkat nasional karena diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Diskominfo, sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di tingkat kota, harus mematuhi dan mengimplementasikan amanat undang-undang ini. Meskipun tren keterbukaan informasi juga terjadi secara global, landasan hukum dan implementasinya di Kota Pontianak mengacu pada regulasi nasional.		Peningkatan implementasi keterbukaan informasi badan publik kota pontianak

Potensi daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Segala sumber daya yang dapat diberdayakan untuk membangun ekosistem komunikasi publik yang efektif dari hulu ke hilir. Potensi ini bukan hanya sebatas teknologi, melainkan kemampuan untuk mengorganisir dan memberdayakan masyarakat. Potensi jejaring komunitas, potensi sumber daya manusia dan kapasitas, serta potensi platform dan konten digital,	Kapasitas dan Kompetensi KIM yang Beragam yaitu tingkat pemahaman dan keterampilan setiap anggota KIM bisa sangat berbeda. Ada anggota yang melek teknologi, tapi banyak juga yang mungkin belum familiar dengan cara kerja media digital, jurnalisme warga, atau penyebaran informasi yang efektif. Diskominfo akan kesulitan menyusun kurikulum pembinaan yang dapat mengakomodasi semua level.	Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam isu lingkungan hidup. Optimalisasi peran KIM ini secara langsung berkontribusi pada pencapaian tujuan KLHS, yaitu mengintegrasikan pertimbangan lingkungan hidup ke dalam kebijakan, rencana, dan program pembangunan.	Penyebaran hoaks dan disinformasi adalah fenomena global yang dihadapi oleh banyak negara. Masalah ini diperparah oleh algoritma media sosial dan platform digital lainnya yang mempercepat penyebarannya	Di Indonesia, isu ini menjadi perhatian serius di tingkat nasional. Pemerintah dan berbagai lembaga terus berupaya memerangi hoaks melalui kebijakan dan program literasi digital. Oleh karena itu, pembinaan KIM di tingkat daerah merupakan bagian dari upaya nasional untuk mengatasi masalah ini.		Perlunya pembinaan intensif dan optimalisasi peran fungsi Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) sebagai mitra penyebaran informasi kepada masyarakat

Potensi daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
- Infrastruktur TIK Kota Pontianak yang sudah cukup baik (jaringan internet, website, aplikasi layanan); - Tingkat penggunaan internet dan media sosial masyarakat yang tinggi; - Ketersediaan kanal resmi layanan informasi publik (PPID, aplikasi, website, <i>call center</i>); - Dukungan regulasi dan komitmen pemerintah dalam SPBE dan Keterbukaan Informasi Publik; - Kolaborasi dengan media lokal, komunitas digital, dan kelompok masyarakat.	Kurangnya Kesadaran Publik: Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya layanan informasi publik yang disediakan oleh pemerintah kota, seperti portal PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi). Diskominfo perlu melakukan sosialisasi yang lebih gencar dan kreatif, namun sering kali terkendala oleh anggaran dan sumber daya manusia. Literasi Digital yang Rendah: Sebagian masyarakat, terutama di kalangan usia tertentu, mungkin belum terbiasa atau tidak mengerti cara menggunakan platform digital untuk mencari informasi. Ini menuntut Diskominfo untuk tidak hanya menyediakan platform, tetapi juga mengedukasi masyarakat cara menggunakannya.	Penurunan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan kebijakan pembangunan yang berdampak pada lingkungan hidup akan berdampak pada lemahnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.	Pergeseran ini adalah fenomena global yang terjadi di seluruh dunia. Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat berinteraksi, berkomunikasi, dan mencari informasi secara fundamental.	Di Indonesia, fenomena ini juga sangat terasa. Diskominfo di berbagai daerah menghadapi tantangan yang sama dalam menjangkau masyarakat yang semakin beralih ke platform digital. Kebijakan nasional tentang literasi digital dan komunikasi publik juga terus berupaya menyesuaikan diri dengan tren ini.		Kurangnya minat masyarakat dalam memanfaatkan layanan informasi publik yang tersedia

Potensi daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Potensi Diskominfo Kota Pontianak sebagai Walidata Daerah dengan dukungan infrastruktur TIK dan jejaring koordinasi perangkat daerah serta kemitraan dengan BPS untuk menghasilkan data statistik sektoral yang berkualitas.	Tidak Ada Standar Data yang Seragam: Masing-masing dinas mungkin menggunakan format, definisi, atau metode pengumpulan data yang berbeda-beda. Ketika Diskominfo mencoba mengumpulkan data dari semua dinas, data tersebut sering kali tidak dapat diintegrasikan atau dianalisis secara bersamaan karena ketidakseragaman ini. Minimnya Pemahaman Pentingnya Data Statistik: Banyak pegawai, bahkan di tingkat manajerial, yang mungkin belum sepenuhnya memahami pentingnya data statistik yang berkualitas untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Ini membuat mereka tidak memprioritaskan validitas atau ketepatan data.	Lemahnya basis data lingkungan hidup yang terintegrasi untuk mendukung pengambilan keputusan kebijakan pembangunan berkelanjutan.	Tren penggunaan data sebagai dasar pengambilan keputusan (<i>data-driven policy</i>) adalah fenomena global yang diadopsi oleh banyak pemerintahan dan organisasi di seluruh dunia. Perkembangan teknologi analisis data juga merupakan tren global.	Di Indonesia, isu ini menjadi bagian integral dari agenda nasional terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Sistem Satu Data Indonesia. Diskominfo Kota Pontianak berperan sebagai wali data yang harus menyelaraskan upaya pengumpulan dan pengelolaan data sektoral dengan pedoman nasional ini.		Diperlukannya koordinasi dan kolaborasi perangkat daerah guna ketersediaan data statistik sektoral yang berkualitas

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak memiliki berbagai potensi yang dapat dioptimalkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital. Potensi tersebut mencakup infrastruktur fisik TIK, ekosistem digital, sumber daya manusia, tata kelola dan kebijakan, serta peran Diskominfo sebagai walidata daerah. Potensi ini bukan hanya sebatas penyediaan sarana teknologi, tetapi juga menciptakan ekosistem yang kondusif untuk pengembangan *Smart City* dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Namun demikian, masih terdapat sejumlah permasalahan yang dihadapi. Misalnya, jaringan internet yang belum merata, keterbatasan kapasitas server dan data center, serta sulitnya integrasi sistem antar-perangkat daerah akibat ego sektoral dan perbedaan standar. Selain itu, keamanan siber juga menjadi tantangan, ditambah dengan keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, anggaran yang terbatas, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pemanfaatan layanan informasi publik dan literasi digital.

Dari sisi isu lingkungan strategis (KLHS), relevansi Diskominfo lebih banyak terkait pada dampak penggunaan perangkat TIK terhadap konsumsi energi dan limbah elektronik (*e-waste*). Dalam konteks komunikasi publik, juga terdapat kontribusi pada peningkatan kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan melalui penguatan peran Komunitas Informasi Masyarakat (KIM).

Sementara itu, berbagai isu global, nasional, dan regional turut memengaruhi arah kebijakan Diskominfo. Secara global, perkembangan teknologi digital seperti *Internet of Things (IoT)*, *Artificial Intelligence (AI)*, *Big Data*, serta meningkatnya ancaman siber merupakan fenomena yang tak terhindarkan. Di tingkat nasional, pemerintah telah menetapkan kebijakan besar seperti SPBE, *Smart City*, keterbukaan informasi publik, literasi digital, keamanan siber, serta Satu Data Indonesia. Diskominfo daerah, termasuk Kota Pontianak, dituntut untuk menyelaraskan program kerja dengan arah kebijakan nasional tersebut. Sedangkan secara regional, isu spesifik lebih mengacu pada implementasi kebijakan pusat yang berlaku seragam di seluruh daerah, seperti arsitektur SPBE.

Berdasarkan potensi, permasalahan, dan tantangan tersebut, maka terdapat beberapa isu strategis utama bagi Diskominfo Kota Pontianak, antara lain:

- a. Perlunya peningkatan infrastruktur dan ekosistem TIK yang handal untuk mendukung implementasi *Smart City*.

- b. Dibutuhkan penguatan sarana, prasarana, serta tata kelola guna memperlancar penerapan SPBE.
- c. Penyesuaian arsitektur SPBE sesuai pedoman pemerintah pusat.
- d. Peningkatan kepatuhan terhadap manajemen keamanan informasi dan siber melalui persandian dan penguatan regulasi.
- e. Optimalisasi keterbukaan informasi publik sesuai amanat Undang-Undang KIP.
- f. Pembinaan intensif dan penguatan peran KIM sebagai mitra strategis dalam penyebaran informasi dan literasi digital masyarakat.
- g. Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi lintas perangkat daerah untuk mewujudkan data statistik sektoral yang berkualitas dan terintegrasi.
- h. Mendorong peningkatan minat masyarakat dalam memanfaatkan layanan informasi publik, seiring dengan tren komunikasi digital yang semakin dominan.

Dengan demikian, Diskominfo Kota Pontianak berperan penting sebagai pusat koordinasi, regulasi, sekaligus fasilitator dalam memastikan seluruh aspek TIK dan komunikasi publik berjalan terpadu. Peran strategis ini tidak hanya mendukung tata kelola pemerintahan modern, tetapi juga memperkuat transparansi, keamanan, serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan.

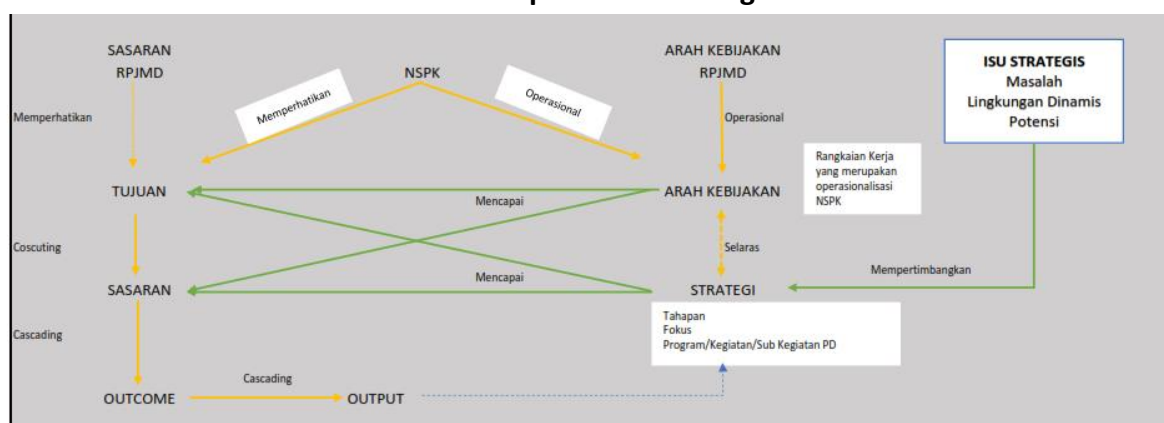
BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2025-2029

Kerangka pikir penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak berdasarkan Gambar 3.1 menekankan keterhubungan antara isu strategis, arah kebijakan, tujuan, sasaran, strategi, hingga program/kegiatan yang dilaksanakan.

Gambar 3.1 Konsep Renstra Perangkat Daerah



Tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dalam periode perencanaan 2025–2029 adalah “Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)”.

Tujuan ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Kota Pontianak dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan TIK secara optimal. Pemanfaatan TIK diharapkan tidak hanya mendukung kelancaran proses administrasi pemerintahan, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik yang mudah diakses, cepat, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK juga sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), di mana teknologi informasi diposisikan sebagai instrumen utama untuk mendorong transformasi digital pemerintahan. Dengan demikian, keberadaan TIK akan menjadi fondasi

penting dalam memperkuat kolaborasi antar-perangkat daerah, mengintegrasikan data dan sistem informasi, serta menjamin keamanan informasi dan komunikasi pemerintah daerah.

Selain itu, tujuan ini juga menekankan pentingnya penguatan kapasitas sumber daya manusia aparatur dalam bidang TIK, pengembangan infrastruktur digital yang andal, serta peningkatan literasi dan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi. Dengan tercapainya tujuan tersebut, diharapkan terwujud tata kelola pemerintahan Kota Pontianak yang modern, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan teknologi, serta mampu meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah.

Tujuan ini sejalan dengan NSPK sektor komunikasi dan informatika, yang menekankan pada pemanfaatan TIK sebagai instrumen utama dalam transformasi digital pemerintahan. Tujuan yang hendak dicapai adalah “Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi” dengan dua indikator utama, yaitu:

a. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Pada tahun 2024, nilai *baseline* Indeks SPBE Kota Pontianak tercatat sebesar 3,49. Target peningkatan indeks ditetapkan secara bertahap dari tahun 2025 hingga 2030, yaitu 3,55 pada tahun 2025, 3,60 pada tahun 2026, 3,70 pada tahun 2027, 3,80 pada tahun 2028, 3,90 pada tahun 2029, dan mencapai 3,98 pada tahun 2030. Peningkatan ini diharapkan mampu menggambarkan kemajuan signifikan dalam penerapan SPBE, baik dari aspek kebijakan, tata kelola, infrastruktur, aplikasi, maupun keamanan informasi.

b. Indeks Pemerintahan Digital.

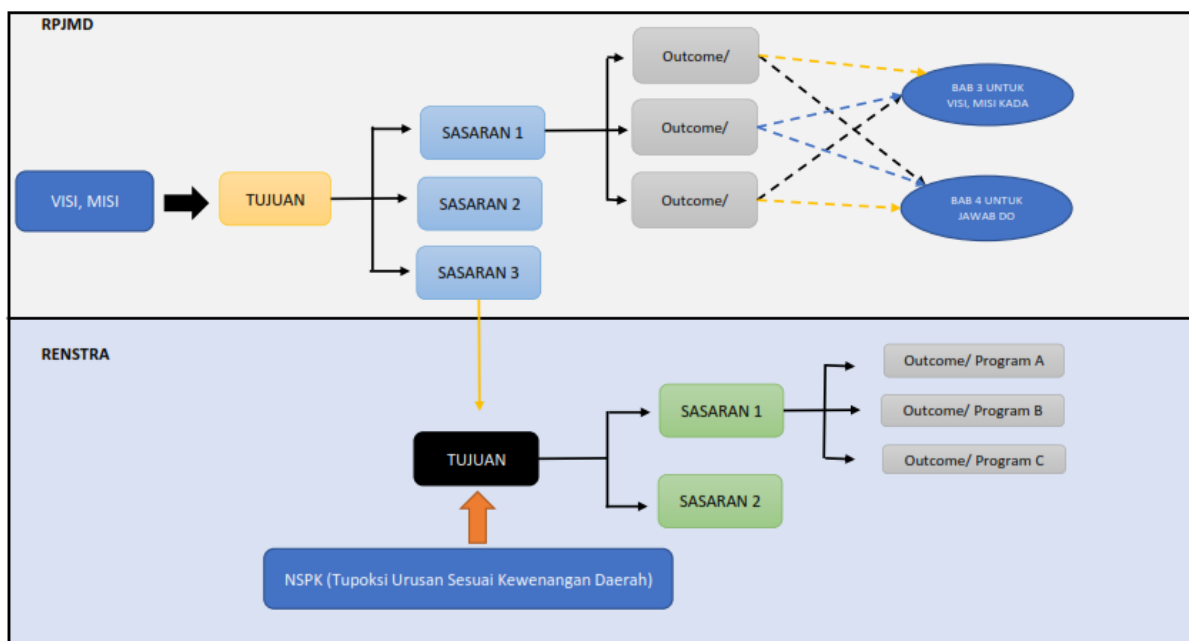
Indikator ini mulai diukur pada tahun 2026 dengan target awal sebesar 2,00. Selanjutnya, target peningkatan ditetapkan secara berjenjang, yaitu 2,20 pada tahun 2027, 2,30 pada tahun 2028, 2,40 pada tahun 2029, dan mencapai 2,50 pada tahun 2030. Kehadiran indikator ini menjadi tolok ukur baru yang menegaskan pergeseran paradigma menuju pemerintahan digital yang lebih terintegrasi, adaptif, dan berbasis pada kebutuhan masyarakat.

Secara keseluruhan, kedua indikator tersebut menjadi acuan utama dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan tujuan strategis Diskominfo Kota Pontianak. Dengan capaian target yang telah ditetapkan, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Pontianak dapat semakin efisien, transparan, inovatif, serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan berdaya saing.

3.2 Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2025-2029

Keterkaitan antara RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan Renstra (Rencana Strategis) Diskominfo bersifat *cascading* atau penurunan yang sistematis dari level makro (daerah) ke level perangkat daerah (Diskominfo). Hubungan ini memastikan bahwa setiap langkah strategis Diskominfo memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian visi pembangunan Kota Pontianak 2025–2029.

Gambar 3.2 Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra



RPJMD Kota Pontianak memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah untuk periode 2025–2029. Sasaran RPJMD mencerminkan arah besar pembangunan yang ingin dicapai pemerintah kota. Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Pontianak, Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan tujuan strategis yaitu “Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah yang Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi”. Tujuan tersebut kemudian dijabarkan ke dalam beberapa sasaran operasional yaitu Meningkatkan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Meningkatkan kualitas layanan publik SPBE dengan indikator kinerja yang terukur sebagai berikut:

a. Persentase perangkat daerah yang menerapkan SPBE secara baik.

Pada tahun 2024, *baseline* indikator ini masih berada pada angka 0%, yang menunjukkan bahwa penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) belum dilaksanakan secara optimal pada seluruh perangkat daerah. Mulai tahun 2025, target ditetapkan sebesar 93,75% dan terus ditingkatkan secara konsisten hingga mencapai 95% pada tahun 2030. Pencapaian target ini menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak dituntut untuk mengimplementasikan SPBE sesuai dengan standar nasional, sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang terintegrasi, transparan, dan akuntabel.

b. Nilai *Smart City*.

Indikator ini mengukur tingkat keberhasilan Kota Pontianak dalam membangun ekosistem kota cerdas. Pada tahun 2024, *baseline* nilai *Smart City* tercatat sebesar 3,36, dan ditargetkan meningkat secara bertahap hingga mencapai 3,90 pada tahun 2030. Peningkatan nilai tersebut sejalan dengan visi Kota Pontianak sebagai kota cerdas yang mampu mengintegrasikan dimensi layanan publik, ekonomi, lingkungan, serta tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi. Dengan demikian, Kota Pontianak diharapkan mampu menghadirkan layanan yang lebih inovatif, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

c. Tingkat Kematangan Layanan Publik SPBE.

Indikator ini menekankan pada kualitas penyelenggaraan layanan publik digital yang diberikan kepada masyarakat. *Baseline* tahun 2024 masih berada pada angka 0%, dan ditargetkan meningkat secara signifikan sejak tahun 2025 dengan capaian awal 92%, hingga mencapai 98% pada tahun 2030. Peningkatan tingkat kematangan ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Pontianak dalam menghadirkan layanan publik berbasis elektronik yang terstandar, inklusif, mudah diakses, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Secara keseluruhan, ketiga indikator tersebut menjadi landasan penting dalam mengukur keberhasilan transformasi digital di Kota Pontianak. Dengan pencapaian target-target yang telah ditetapkan, diharapkan tercipta tata kelola pemerintahan yang modern, berdaya saing, serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas tinggi bagi seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, sasaran pembangunan Diskominfo juga diarahkan pada peningkatan literasi digital masyarakat, perluasan jaringan infrastruktur teknologi informasi yang merata, serta tersedianya layanan komunikasi publik yang responsif, inklusif, dan partisipatif. Dengan tercapainya sasaran tersebut, Diskominfo diharapkan dapat mendukung terbangunnya tata kelola pemerintahan daerah yang cerdas (*smart governance*), meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta mendorong terciptanya ekosistem digital yang inovatif dan berdaya saing di Kota Pontianak.

Sasaran adalah target-target konkret yang akan dicapai untuk mewujudkan tujuan. Sasaran harus dapat diukur, spesifik, dan memiliki indikator kinerja.

Tabel 3. 1 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
2.16.2.20.2.21.04.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA											
- Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah yang Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Indeks)	3.49	3.55	3.60	3.70	3.80	3.90	3.98	
			Indeks Pemerintahan Digital (Indeks)	0	0	2.00	2.20	2.30	2.40	2.50	
		Meningkatnya penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Persentase perangkat daerah yang menerapkan SPBE secara baik (%)	0	93.75	94.00	94.25	94.50	94.75	95.00	
			Nilai <i>Smart City</i> (Nilai)	3.36	3.40	3.50	3.60	3.70	3.80	3.90	
		Meningkatnya kualitas layanan publik SPBE	Tingkat kematangan layanan publik SPBE (%)	0	92.00	94.00	95.50	96.70	97.70	98.00	

3.3 Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025-2029, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Pontianak mengusung beberapa strategi kunci yang berfokus pada transformasi digital, peningkatan kualitas layanan, dan penguatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (*e-government*). Strategi ini

dirancang untuk mengatasi berbagai isu dan tantangan yang ada, sekaligus memanfaatkan potensi teknologi untuk mendorong pembangunan kota.

Secara keseluruhan, strategi Diskominfo Kota Pontianak untuk Renstra 2025-2029 adalah tentang pemanfaatan teknologi secara holistik untuk mewujudkan Pontianak sebagai kota cerdas (*smart City*) yang inovatif, transparan, dan partisipatif, sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi seluruh warganya.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra diperlukan arah strategi untuk pedoman dalam menjembati tujuan dan sasaran dengan program dan kegiatan sehingga terukur dan sistematis, Adapun Strategi dalam pencapaian sasaran Renstra terdiri dari :

Sasaran I Meningkatnya penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dengan strategi :

1. Meningkatkan Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Strategi ini bertujuan untuk memperkuat transformasi digital pemerintahan dan layanan publik. Implementasinya antara lain: Mengembangkan aplikasi layanan publik yang terintegrasi ke dalam ekosistem *smart city*, Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (ASN) dalam penguasaan teknologi informasi, Mengoptimalkan pemanfaatan *data center* dan melakukan inovasi berkelanjutan pada aplikasi layanan sesuai kebutuhan masyarakat. Hasil yang diharapkan dari strategi ini meningkatkan Indeks SPBE, Aplikasi layanan publik terintegrasi dan lebih mudah diakses dan Meningkatnya Kompetensi ASN di bidang TIK .
2. Meningkatkan Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah, Strategi ini bertujuan memastikan keamanan informasi dan perlindungan data pemerintah maupun publik. Implementasinya mencakup : Penerapan kebijakan keamanan siber di seluruh OPD, Penguatan infrastruktur keamanan dan sistem deteksi dini serangan siber serta Penyelenggaraan pelatihan keamanan informasi bagi ASN. Hasil yang diharapkan tingkat keamanan data dan informasi pemerintah daerah terjamin, risiko kebocoran atau penyalahgunaan data berkurang dan terbangunnya kepercayaan publik terhadap layanan digital pemerintah

Sasaran II Meningkatnya kualitas layanan publik SPBE dengan strategi :

1. Meningkatkan Layanan Informasi Publik, Strategi ini diarahkan untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik, memperkuat partisipasi masyarakat, serta meningkatkan kualitas komunikasi publik pemerintah. Implementasi strateginya meliputi:

Optimalisasi peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai pusat layanan informasi publik, Pengembangan kanal komunikasi digital (website resmi, media sosial pemerintah, aplikasi layanan publik) yang mudah diakses dan responsive, Penerapan standar pelayanan informasi publik sesuai ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Peningkatan kapasitas ASN dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik dan Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan masukan maupun pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.

Hasil yang diharapkan: Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) meningkat, Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan informasi publik naik dan Layanan informasi publik lebih cepat, transparan, dan terpercaya.

2. Meningkatkan Kualitas Data Statistik Sektorial Kota Pontianak, Strategi ini berfungsi untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data (*evidence-based policy*) dengan menyediakan data sektoral yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi. Implementasi strateginya meliputi:

Membangun dan mengoptimalkan Sistem Statistik Sektorial Daerah (Satu Data Pontianak), Meningkatkan koordinasi antar-OPD dalam penyediaan, validasi, dan sinkronisasi data sektoral, Melakukan standarisasi metadata dan tata kelola data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Peningkatan kapasitas SDM pengelola data sektoral di setiap OPD dan Menyediakan portal data terbuka (*open data*) yang dapat diakses masyarakat, akademisi, dan pelaku usaha.

Hasil yang diharapkan: Terwujudnya integrasi data sektoral lintas-OPD, Ketersediaan data sektoral yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan dan Pemanfaatan data oleh pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha meningkat.

Melalui penahapan pembangunan ini, Diskominfo Kota Pontianak menegaskan komitmennya dalam mendorong transformasi digital, meningkatkan kualitas layanan publik, serta memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis elektronik secara terukur, terintegrasi, dan berkelanjutan.

3.4 Arah Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Menetapkan penahapan pembangunan yang terstruktur dan berkesinambungan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika, dalam tahapan ini disusun untuk memastikan setiap strategi kunci dapat diimplementasikan secara efektif, adaptif, dan berorientasi pada hasil. Untuk melihat tahapan dari tahapan I untuk tahun 2026 sampai dengan tahapan V tahun 2030, dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3. 2 PENAHPAN RENSTRA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PONTIANAK

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Melakukan pemetaan dan konsolidasi kebutuhan infrastruktur TIK, SDM, Aplikasi dan interoperabilitas data melalui penyusunan arsitektur dan peta rencana	Mempercepat pengembangan aplikasi portal layanan dan integrasi infra struktur dalam rangka percepatan penyelenggaraan pemerintah digital	Mengembangkan aplikasi berbasis teknologi modern seperti big data, Internet of Things (IoT), dan kecerdasan buatan (AI) untuk mendukung percepatan pemerintah digital	Interoperabilitas antar-sistem di seluruh Perangkat Daerah diperkuat untuk mewujudkan Satu Data Kota Pontianak	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi

Berdasarkan penahapan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2026–2030 yang diselaraskan dengan arah kebijakan RPJMD serta operasionalisasi NSPK, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama yang ingin dicapai adalah meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara terpadu.

Diskominfo Kota Pontianak telah merumuskan arah kebijakan yang terperinci untuk mencapai tujuan dan sasaran strategisnya dalam periode Renstra 2025-2029. Kebijakan ini merupakan pedoman operasional yang menjabarkan strategi menjadi tindakan konkret, dengan fokus pada digitalisasi layanan, penguatan infrastruktur, dan tata kelola yang efektif.

Secara keseluruhan, arah kebijakan Diskominfo Kota Pontianak berorientasi pada penguatan infrastruktur, efisiensi layanan, keamanan, dan transparansi. Kebijakan-kebijakan

ini dirancang untuk menciptakan ekosistem digital yang kuat, yang pada akhirnya akan mempercepat terwujudnya visi Pontianak sebagai kota cerdas dan modern.

Tabel 3. 3 TEKNIK MERUMUSKAN ARAH KEBIJAKAN RENSTRA

NO	OPERASIONALISASI NSPK	TAHUN	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KETERANGAN
1	Penyusunan standar, pedoman, kriteria dan prosedur pengelolaan TIK	2026	Penyederhanaan regulasi, dan pembangunan infrastruktur teknologi informasi untuk tata kelola pemerintahan, pembangunan sarana dan prasarana merit sistem	Pembangunan pusat data daerah, penguatan jaringan intra pemerintah, serta penerapan aplikasi umum pemerintahan	Pondasi awal transformasi digital pemerintah daerah
2	Harmonisasi regulasi dan sinkronisasi NSPK dengan kebijakan daerah	2027	Harmonisasi regulasi, penerapan prinsip good governance dan pengembangan interoperabilitas data dan sistem dalam penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik, penguatan kompetensi ASN untuk penerapan merit sistem	Integrasi sistem informasi antar perangkat daerah, penerapan Satu Data Pontianak, serta pelatihan ASN terkait interoperabilitas sistem	Memastikan konektivitas data dan kualitas layanan publik
3	Penguatan standar keamanan informasi dan pemanfaatan teknologi cerdas	2028	Peningkatan kualitas regulasi, pemanfaatan Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence, dan Big Data Analytics dalam penerapan Good Governance	Implementasi pilot project IoT dan AI untuk mendukung Smart City, penguatan manajemen keamanan siber, serta pengelolaan big data daerah	Tahap adopsi teknologi inovatif dalam tata kelola dan layanan publik
4	Konsolidasi dan evaluasi penerapan NSPK di daerah	2029	Pemantapan Good Governance	Optimalisasi layanan digital pemerintah, evaluasi penerapan SPBE, serta penguatan peran Diskominfo sebagai wali data	Tahap penguatan dan pemantapan layanan digital berbasis tata kelola baik
5	Perluasan penerapan standar nasional dan inovasi TIK	2030	Memperluas pemanfaatan IoT, Artificial Intelligence, dan Big Data Analytics dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Replikasi inovasi layanan digital berbasis IoT, AI, dan big data ke seluruh sektor, serta kolaborasi dengan desa/kelurahan digital	Tahap ekspansi dan keberlanjutan transformasi digital daerah

Berdasarkan penahapan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2026–2030 yang diselaraskan dengan arah kebijakan RPJMD serta operasionalisasi NSPK, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama yang ingin dicapai adalah meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara terpadu.

Sasaran utama yang ditetapkan mencakup:

1. **Meningkatnya penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).** Hal ini dilakukan melalui strategi peningkatan penguasaan dan pengembangan aplikasi serta teknologi informasi, dengan arah kebijakan berupa pembangunan dan optimalisasi infrastruktur serta layanan pemerintahan berbasis elektronik.
2. **Meningkatnya penyelenggaraan pengamanan informasi pemerintah daerah.** Strateginya adalah pengembangan dan penerapan teknologi keamanan serta sarana pendukung, dengan arah kebijakan berupa penerapan manajemen keamanan informasi yang berlapis dan berstandar nasional.
3. **Meningkatnya kualitas layanan publik berbasis SPBE.** Strateginya adalah peningkatan layanan informasi publik yang cepat, terbuka, dan berkualitas, dengan arah kebijakan berupa penguatan penyebaran informasi publik serta kemitraan komunikasi yang lebih partisipatif.
4. **Meningkatnya kualitas data statistik sektoral Kota Pontianak.** Strateginya adalah penerapan prinsip Satu Data Indonesia untuk menjamin akurasi, konsistensi, dan keterpaduan data, dengan arah kebijakan berupa pengembangan Portal Satu Data Kota Pontianak yang terintegrasi dengan sistem nasional.

Seluruh sasaran tersebut didukung oleh tahapan implementasi yang sistematis mulai dari penyusunan arsitektur SPBE, pembangunan pusat data, integrasi aplikasi lintas OPD, penguatan interoperabilitas data, hingga pemanfaatan teknologi cerdas seperti Big Data, Internet of Things (IoT), dan Artificial Intelligence (AI). Dengan demikian, arah kebijakan dan strategi yang ditetapkan bukan hanya menyiapkan pondasi digital pemerintahan daerah, tetapi juga memastikan tercapainya transformasi digital yang berkelanjutan menuju konsep *smart city* di Kota Pontianak. Dari kesimpulan diatas dapat dibuatkan table sebagai berikut :

Tabel 3. 4 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DISKOMINFO KOTA PONTIANAK
DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA TAHUN 2025-2029

UJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah yang Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Meningkatnya penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Meningkatkan Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Peningkatan infrastruktur dan Layanan pemerintah dan publik berbasis elektronik
		Meningkatkan Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Pengembangan dan penerapan teknologi keamanan dan sarana pendukung untuk keamanan informasi
	Meningkatnya kualitas layanan publik SPBE	Meningkatkan Layanan Informasi Publik	Peningkatan penyebaran informasi publik secara cepat dan berkualitas
			Penguatan dan pengintegrasian tata kelola informasi dan kemitraan komunikasi publik
		Meningkatkan Kualitas Data Statistik Sektoral Kota Pontianak	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral berdasarkan Prinsip Satu Data Indonesia (SDI)
			Pengembangan portal satu data Kota Pontianak

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program

Sebagai tindak lanjut dari arah kebijakan dan strategi, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Pontianak akan menjalankan sejumlah program terperinci yang dirancang untuk mencapai sasaran Renstra 2025-2029. Program-program ini mencakup berbagai aspek, mulai dari infrastruktur hingga pelayanan publik, yang semuanya berorientasi pada pembangunan ekosistem digital yang kokoh di Kota Pontianak.

Secara keseluruhan, program-program yang dijalankan Diskominfo Kota Pontianak dirancang untuk saling mendukung dan membentuk ekosistem digital yang terintegrasi. Pelaksanaan program-program ini diharapkan dapat mempercepat terwujudnya visi Pontianak sebagai kota cerdas yang modern dan berdaya saing.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, serta berbasis teknologi informasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak menetapkan arah kebijakan pembangunan lima tahun ke depan melalui program-program prioritas yang tercantum dalam Renstra 2025–2029.

Pada urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Diskominfo mengalokasikan anggaran rata-rata Rp 13 miliar sampai dengan 14 miliar per tahun dengan fokus pada tiga program utama, yaitu program penunjang urusan pemerintahan, program pengelolaan informasi dan komunikasi publik, serta program pengelolaan aplikasi informatika:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Diarahkan untuk mendukung kelancaran layanan administrasi pemerintahan. Target capaian kinerja pada program ini adalah 100% mulai tahun 2026 hingga 2029, dengan alokasi anggaran yang meningkat dari Rp 8,54 miliar pada 2025 menjadi Rp 9,31 miliar pada 2029.

b. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Berfokus pada peningkatan layanan informasi kepada masyarakat melalui kanal resmi pemerintah. Target pemenuhan layanan informasi publik ditingkatkan secara bertahap dari

80% pada tahun 2025 menjadi 95% pada tahun 2029, dengan dukungan anggaran dari Rp 705 juta pada 2025 menjadi Rp 912 juta pada 2029.

c. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Ditujukan untuk memperkuat keterpaduan layanan digital dan mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Target indikatornya adalah peningkatan persentase aplikasi yang berfungsi dengan baik, dari 97% pada 2025 menjadi 98,5% pada 2029, dengan anggaran berkisar Rp 2,74 miliar hingga Rp 3,63 miliar per tahun.

Melalui Program Penyelenggaraan Statistik Sektor, Diskominfo Kota Pontianak menargetkan peningkatan kualitas data sektoral sebagai dasar pengambilan kebijakan berbasis data. *Baseline* tahun 2024 sebesar 53,85%, ditingkatkan secara bertahap hingga mencapai 90% pada 2029. Dukungan anggaran meningkat dari Rp 445 juta pada 2025 menjadi Rp 696 juta pada 2029.

Untuk memperkuat keamanan informasi, Diskominfo menjalankan Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi. Pada tahun 2024, persentase perangkat daerah yang telah menerapkan persandian masih 21,88%. Target tersebut terus ditingkatkan hingga mencapai 95% pada 2029. Anggaran yang disediakan juga meningkat, dari Rp 141 juta pada 2025 menjadi Rp 230 juta pada 2029.

Secara keseluruhan, alokasi anggaran Diskominfo Kota Pontianak meningkat dari Rp 12,58 miliar pada tahun 2025 menjadi Rp 14,79 miliar pada tahun 2029. Peningkatan ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat transformasi digital, penyediaan data sektoral yang akurat, pelayanan informasi publik yang transparan, serta perlindungan keamanan informasi yang lebih baik.

4.2 Uraian Kegiatan

Menindaklanjuti program-program strategis, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Pontianak telah merinci sejumlah kegiatan operasional yang akan dijalankan. Setiap kegiatan dirancang untuk memberikan kontribusi nyata dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra 2025-2029, dengan fokus pada implementasi teknologi dan peningkatan kualitas layanan.

Setiap kegiatan ini akan diukur dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya dalam mendukung transformasi digital Kota Pontianak.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak melaksanakan berbagai kegiatan yang berfokus pada penyelenggaraan layanan informasi publik, pengelolaan data dan statistik sektoral, penguatan infrastruktur teknologi informasi, serta peningkatan keamanan informasi.

Secara keseluruhan, uraian kegiatan Diskominfo Kota Pontianak berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang komunikasi dan informatika, dengan menekankan aspek transparansi, akuntabilitas, efektivitas, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang modern.

Tabel 4. 1 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.16.2.20.2.21.04.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi				Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Indeks)		
					Indeks Pemerintahan Digital (Indeks)		
					Persentase perangkat daerah yang menerapkan SPBE secara baik (%)		
					Nilai Smart City (Nilai)		
		Meningkatnya penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Terpenuhinya Layanan Administrasi Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.16.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.16.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2.16.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.16.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.16.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	2.16.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	2.16.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	2.16.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	2.16.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	
				Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD (Laporan)	2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.16.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2.16.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.16.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD (Laporan)	2.16.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Terkelolanya administrasi barang milik daerah dengan baik	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.16.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.16.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.16.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.16.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.16.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.16.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terkelolanya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2.16.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2.16.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.16.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.16.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.16.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	2.16.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2.16.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2.16.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.16.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.16.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.16.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.16.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.16.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2.16.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.16.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.16.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.16.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.16.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.16.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.16.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.16.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.16.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	2.16.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.16.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	2.16.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Peningkatan keterpaduan layanan digital		Persentase aplikasi yang dikelola dan berfungsi secara baik sesuai ketentuan SPBE (%)	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
				Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa (Dokumen)	2.16.03.2.01 - Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa (Dokumen)	2.16.03.2.01.0004 - Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	
				Terlaksananya Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi)	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (Aplikasi)	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali (Laporan)	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					penyelenggaraan SPBE (Laporan)		
					Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Cerdas (Dokumen)	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional (Layanan)	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah)	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Perangkat Daerah)	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Perangkat Daerah)	2.16.03.2.02.0024 - Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	
					Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional (Layanan)	2.16.03.2.02.0025 - Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi)	2.16.03.2.02.0032 - Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	
					Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali (Laporan)	2.16.03.2.02.0033 - Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	
					Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (Aplikasi)	2.16.03.2.02.0034 - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	
					Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE (Laporan)	2.16.03.2.02.0035 - Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	
					Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah)	2.16.03.2.02.0036 - Penyediaan Akses Internet	
					Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Cerdas (Dokumen)	2.16.03.2.02.0038 - Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	
			Meningkatnya perlindungan informasi pemerintah		Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan Persandian Untuk Keamanan Informasi (%)	2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			daerah melalui penerapan persandian oleh perangkat daerah.	Terlaksananya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian (Dokumen)	2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)	2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan (Laporan)	2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian (Perangkat Daerah)	2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)	2.21.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan (Laporan)	2.21.02.2.01.0006 - Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian (Perangkat Daerah)	2.21.02.2.01.0007 - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian (Dokumen)	2.21.02.2.01.0008 - Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
				Terlaksananya Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah. (Kegiatan)	2.21.02.2.02 - Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah. (Kegiatan)	2.21.02.2.02.0002 - Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
					Tingkat kematangan layanan publik SPBE (%)		
		Meningkatnya kualitas layanan publik SPBE	Peningkatan pengelolaan pelayanan informasi dan komunikasi publik		Perentase pemenuhan layanan informasi dan komunikasi publik (%)	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
				Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan (Orang)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					di Dinas Kominfo (Komunitas)	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (Dokumen)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase khalayak yang terpapar informasi publik (Persentase)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan)	2.16.02.2.01.0014 - Relasi Media	
					Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)	2.16.02.2.01.0015 - Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	2.16.02.2.01.0017 - Pelayanan Informasi Publik	
					Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi)	2.16.02.2.01.0019 - Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	
					Persentase khalayak yang terpapar informasi publik (Persentase)	2.16.02.2.01.0020 - Diseminasi Informasi	
					Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	2.16.02.2.01.0021 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik	
					Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (Dokumen)	2.16.02.2.01.0022 - Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	
					Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	2.16.02.2.01.0023 - Penyusunan Konten	
					Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan (Orang)	2.16.02.2.01.0024 - Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	
			Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data statistik sektoral di daerah untuk mendukung perencanaan dan pengambilan kebijakan yang berbasis data	Terlaksananya Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan data statistik sektoral daerah (%)	2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	
					Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah (Laporan)	2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik (Orang)	2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. (%)	2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik (%)	2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk (%)	2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral (%)	2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik (%)	2.20.02.2.01.0017 - Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	
					Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk (%)	2.20.02.2.01.0018 - Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	
					Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. (%)	2.20.02.2.01.0019 - Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	
					Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik (Orang)	2.20.02.2.01.0020 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	
					Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral (%)	2.20.02.2.01.0021 - Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	
					Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah (Laporan)	2.20.02.2.01.0022 - Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	

4.3 Uraian Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

Setiap program dan kegiatan di Diskominfo Kota Pontianak akan dipecah lagi menjadi subkegiatan yang lebih spesifik, dengan target terukur dan alokasi anggaran yang jelas. Ini bertujuan untuk memastikan setiap langkah operasional memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan strategis.

Dengan rincian subkegiatan, target, dan alokasi anggaran yang jelas ini, setiap langkah operasional di Diskominfo Kota Pontianak akan lebih terarah dan dapat dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitasnya dalam mendukung terwujudnya Pontianak sebagai kota cerdas dan modern.

**Tabel 4. 2 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.16 -URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				11.993.602.014,00		13.659.067.161,00		13.739.135.936,00		13.489.864.669,00		13.868.663.932,00		
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				8.541.941.014,00		8.823.502.161,00		8.906.070.936,00		8.956.314.669,00		9.317.803.932,00		
Terpenuhinya Layanan Administrasi Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	95	100	8.541.941.014,00	100	8.823.502.161,00	100	8.906.070.936,00	100	8.956.314.669,00	100	9.317.803.932,00	2.16.2.20.2.21.0 0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				60.300.600,00		125.086.000,00		95.086.000,00		113.180.400,00		153.119.400,00		
Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	2	60.300.600,00	2	125.086.000,00	2	95.086.000,00	2	113.180.400,00	7	153.119.400,00		
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6	6		6		6		6		6			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	0	4		4		4		4		4			
	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	0	0		1		0		1		1			
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	100		100		100		100		100			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggara Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
2.16.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat				1.772.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		22.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Daerah														
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	2	1.772.000,00	2	2.500.000,00	2	2.500.000,00	2	2.500.000,00	7	22.000.000,00		
2.16.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				3.106.200,00		4.250.000,00		4.250.000,00		4.250.000,00		4.250.000,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	3.106.200,00	1	4.250.000,00	1	4.250.000,00	1	4.250.000,00	1	4.250.000,00		
2.16.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				3.106.200,00		4.250.000,00		4.250.000,00		4.250.000,00		4.250.000,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	3.106.200,00	1	4.250.000,00	1	4.250.000,00	1	4.250.000,00	1	4.250.000,00		
2.16.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4.100.000,00		4.644.600,00		4.644.600,00		4.100.000,00		4.100.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Lap- Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6	6	4.100.000,00	6	4.644.600,00	6	4.644.600,00	6	4.100.000,00	6	4.100.000,00		
2.16.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.080.400,00		4.441.400,00		4.441.400,00		2.080.400,00		2.080.400,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5	5	2.080.400,00	5	4.441.400,00	5	4.441.400,00	5	2.080.400,00	5	2.080.400,00		
2.16.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				36.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggara- Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	1	36.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00		
2.16.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				1.696.800,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		6.439.000,00		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	100	1.696.800,00	100	2.500.000,00	100	2.500.000,00	100	2.500.000,00	100	6.439.000,00		
2.16.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusun- Dokumen Perencanaan Perangka Daerah				0,00		30.000.000,00		0,00		21.000.000,00		30.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	0	0	0,00	1	30.000.000,00	0	0,00	1	21.000.000,00	1	30.000.000,00		
2.16.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD				8.439.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		10.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	0	4	8.439.000,00	4	2.500.000,00	4	2.500.000,00	4	2.500.000,00	4	10.000.000,00		
2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.228.411.114,00		7.175.929.161,00		7.196.036.161,00		7.174.721.161,00		7.216.143.161,00		
Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	12	48	7.228.411.114,00	48	7.175.929.161,00	48	7.196.036.161,00	48	7.174.721.161,00	48	7.216.143.161,00		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	5		5		5		5		5			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	28	47		47		47		47		47			
2.16.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				7.021.873.514,00		6.967.459.161,00		6.987.566.161,00		6.966.251.161,00		7.007.673.161,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	28	47	7.021.873.514,00	47	6.967.459.161,00	47	6.987.566.161,00	47	6.966.251.161,00	47	7.007.673.161,00		
2.16.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD				201.720.000,00		201.720.000,00		201.720.000,00		201.720.000,00		201.720.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	201.720.000,00	12	201.720.000,00	12	201.720.000,00	12	201.720.000,00	12	201.720.000,00		
2.16.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.621.400,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	5	1.621.400,00	5	2.500.000,00	5	2.500.000,00	5	2.500.000,00	5	2.500.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.16.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				3.196.200,00		4.250.000,00		4.250.000,00		4.250.000,00		4.250.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Lapor Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	12	48	3.196.200,00	48	4.250.000,00	48	4.250.000,00	48	4.250.000,00	48	4.250.000,00		
2.16.01.2.03 - Administrasi Bara Milik Daerah pada Perangkat Daerah				9.000.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00		
Terkelolanya administrasi barang milik daerah dengan baik	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	1	9.000.000,00	1	9.000.000,00	1	9.000.000,00	1	9.000.000,00	1	9.000.000,00		
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	3		3		3		3		3			
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	10		10		10		10		10			
2.16.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00		
2.16.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	3	3.000.000,00	3	3.000.000,00	3	3.000.000,00	3	3.000.000,00	3	3.000.000,00		
2.16.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Baran Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	10	3.000.000,00	10	3.000.000,00	10	3.000.000,00	10	3.000.000,00	10	3.000.000,00		
2.16.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				128.605.000,00		151.930.000,00		191.930.000,00		141.930.000,00		181.930.000,00		
Terkelolanya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3	6	128.605.000,00	6	151.930.000,00	9	191.930.000,00	5	141.930.000,00	8	181.930.000,00		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orar	0	0		100		100		100		100			
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0	14		14		14		14		14			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	2		2		2		2		2			
2.16.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				76.180.000,00		76.180.000,00		76.180.000,00		76.180.000,00		76.180.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	2	76.180.000,00	2	76.180.000,00	2	76.180.000,00	2	76.180.000,00	2	76.180.000,00		
2.16.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				3.500.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0	14	3.500.000,00	14	3.500.000,00	14	3.500.000,00	14	3.500.000,00	14	3.500.000,00		
2.16.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2.250.000,00		2.250.000,00		2.250.000,00		2.250.000,00		2.250.000,00		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0	4	2.250.000,00	4	2.250.000,00	4	2.250.000,00	4	2.250.000,00	4	2.250.000,00		
2.16.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				46.675.000,00		60.000.000,00		100.000.000,00		50.000.000,00		90.000.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3	6	46.675.000,00	6	60.000.000,00	9	100.000.000,00	5	50.000.000,00	8	90.000.000,00		
2.16.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang)	0	0	0,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00		
2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				302.589.615,00		359.021.000,00		398.730.000,00		364.730.000,00		447.410.000,00		
Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7	4	302.589.615,00	4	359.021.000,00	4	398.730.000,00	4	364.730.000,00	4	447.410.000,00		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	24		24		24		24		24			
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektro pada SKPD (Dokumen)	5	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rap Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2	8		10		12		9		10			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	4		4		4		4		4			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	0		4		4		4		4			
2.16.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				9.300.095,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	9.300.095,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
2.16.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				62.594.100,00		50.000.000,00		60.000.000,00		50.000.000,00		65.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	4	62.594.100,00	4	50.000.000,00	4	60.000.000,00	4	50.000.000,00	4	65.000.000,00		
2.16.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0,00		25.000.000,00		27.250.000,00		28.250.000,00		40.000.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	0	0,00	4	25.000.000,00	4	27.250.000,00	4	28.250.000,00	4	40.000.000,00		
2.16.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				73.933.500,00		80.000.000,00		90.000.000,00		88.000.000,00		113.930.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7	4	73.933.500,00	4	80.000.000,00	4	90.000.000,00	4	88.000.000,00	4	113.930.000,00		
2.16.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				27.877.800,00		30.541.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	4	27.877.800,00	4	30.541.000,00	4	30.000.000,00	4	30.000.000,00	4	50.000.000,00		
2.16.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				8.880.000,00		8.880.000,00		8.880.000,00		8.880.000,00		8.880.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	24	8.880.000,00	24	8.880.000,00	24	8.880.000,00	24	8.880.000,00	24	8.880.000,00		
2.16.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				69.004.120,00		90.000.000,00		108.000.000,00		85.000.000,00		90.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2	8	69.004.120,00	10	90.000.000,00	12	108.000.000,00	9	85.000.000,00	10	90.000.000,00		
2.16.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				4.000.000,00		17.600.000,00		17.600.000,00		17.600.000,00		17.600.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	2	4.000.000,00	2	17.600.000,00	2	17.600.000,00	2	17.600.000,00	2	17.600.000,00		
2.16.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				47.000.000,00		47.000.000,00		47.000.000,00		47.000.000,00		52.000.000,00		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	5	12	47.000.000,00	12	47.000.000,00	12	47.000.000,00	12	47.000.000,00	12	52.000.000,00		
2.16.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				74.995.200,00		155.000.000,00		160.000.000,00		286.280.700,00		428.700.000,00		
Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	20	3	74.995.200,00	7	155.000.000,00	7	160.000.000,00	16	286.280.700,00	18	428.700.000,00		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	16	3		10		10		3		40			
2.16.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				24.530.700,00		60.000.000,00		60.000.000,00		21.530.700,00		147.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	16	3	24.530.700,00	10	60.000.000,00	10	60.000.000,00	3	21.530.700,00	40	147.000.000,00		
2.16.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.464.500,00		95.000.000,00		100.000.000,00		264.750.000,00		281.700.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	20	3	50.464.500,00	7	95.000.000,00	7	100.000.000,00	16	264.750.000,00	18	281.700.000,00		
2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				612.185.185,00		626.712.418,00		626.712.418,00		626.712.418,00		626.712.418,00		
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	12	612.185.185,00	12	626.712.418,00	12	626.712.418,00	12	626.712.418,00	12	626.712.418,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	4		4		4		4		4			
2.16.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6.070.000,00		6.070.000,00		6.070.000,00		6.070.000,00		6.070.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	4	6.070.000,00	4	6.070.000,00	4	6.070.000,00	4	6.070.000,00	4	6.070.000,00		
2.16.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				420.000.000,00		420.000.000,00		420.000.000,00		420.000.000,00		420.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	12	420.000.000,00	12	420.000.000,00	12	420.000.000,00	12	420.000.000,00	12	420.000.000,00		
2.16.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				186.115.185,00		200.642.418,00		200.642.418,00		200.642.418,00		200.642.418,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	12	186.115.185,00	12	200.642.418,00	12	200.642.418,00	12	200.642.418,00	12	200.642.418,00		
2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				125.854.300,00		220.823.582,00		228.576.357,00		239.759.990,00		254.788.953,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	92	92	125.854.300,00	92	220.823.582,00	92	228.576.357,00	93	239.759.990,00	95	254.788.953,00		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	15		10		12		10		10			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
2.16.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizina Kendaraan Dinas Operasional at Lapangan				37.000.000,00		37.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2	2	37.000.000,00	2	37.000.000,00	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00		
2.16.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				4.000.000,00		4.000.000,00		6.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	15	4.000.000,00	10	4.000.000,00	12	6.000.000,00	10	4.000.000,00	10	4.000.000,00		
2.16.01.2.09.0006 - Pemeliharaa Peralatan dan Mesin Lainnya				60.000.000,00		64.823.582,00		67.610.000,00		77.470.000,00		87.480.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	92	92	60.000.000,00	92	64.823.582,00	92	67.610.000,00	93	77.470.000,00	95	87.480.000,00		
2.16.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedu Kantor dan Bangunan Lainnya				24.854.300,00		115.000.000,00		114.966.357,00		118.289.990,00		123.308.953,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	1	1	24.854.300,00	1	115.000.000,00	1	114.966.357,00	1	118.289.990,00	1	123.308.953,00		
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				705.000.000,00		775.500.000,00		853.000.000,00		878.300.000,00		912.560.000,00		
Peningkatan pengelolaan pelayanan informasi dan komunikasi publik	Perentase pemenuhan layanan informasi dan komunikasi publik (%)	70,00	85,00	705.000.000,00	87,50	775.500.000,00	90,00	853.000.000,00	93,00	878.300.000,00	95,00	912.560.000,00	2.16.2.20.2.21.00000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi				705.000.000,00		775.500.000,00		853.000.000,00		878.300.000,00		912.560.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan (Orang)	0	3	705.000.000,00	3	775.500.000,00	4	853.000.000,00	5	878.300.000,00	5	912.560.000,00		
	Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	0	240		240		240		240		240			
	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	0	3		3		3		3		3			
	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	0	180		190		200		210		220			
	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi)	0	200		48		50		52		54			
	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik (Persentase)	0	80,00		65,00		70,00		75,00		80,00			
	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)	0	6		6		6		6		6			
	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, da 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. a dalam kegiatan relasi media (Laporan)	0	4		4		4		4		4			
2.16.02.2.01.0014 - Relasi Media				25.000.000,00		45.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, da 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. a dalam kegiatan relasi media (Laporan)	0	4	25.000.000,00	4	45.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00		
2.16.02.2.01.0015 - Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat				110.000.000,00		95.000.000,00		100.000.000,00		105.000.000,00		107.500.000,00		
Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)	0	6	110.000.000,00	6	95.000.000,00	6	100.000.000,00	6	105.000.000,00	6	107.500.000,00		
2.16.02.2.01.0017 - Pelayanan Informasi Publik				83.000.000,00		100.000.000,00		110.000.000,00		115.000.000,00		120.060.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	0	180	83.000.000,00	190	100.000.000,00	200	110.000.000,00	210	115.000.000,00	220	120.060.000,00		
2.16.02.2.01.0019 - Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik				42.000.000,00		55.500.000,00		60.000.000,00		65.000.000,00		70.000.000,00		
Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi)	0	200	42.000.000,00	48	55.500.000,00	50	60.000.000,00	52	65.000.000,00	54	70.000.000,00		
2.16.02.2.01.0020 - Diseminasi Informasi				100.000.000,00		80.000.000,00		95.000.000,00		97.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik (Persentase)	0	80,00	100.000.000,00	65,00	80.000.000,00	70,00	95.000.000,00	75,00	97.000.000,00	80,00	100.000.000,00		
2.16.02.2.01.0021 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik				150.000.000,00		180.000.000,00		195.000.000,00		197.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	0	3	150.000.000,00	3	180.000.000,00	3	195.000.000,00	3	197.000.000,00	3	200.000.000,00		
2.16.02.2.01.0022 - Penyusunan Strategi Komunikasi Publik				15.000.000,00		30.000.000,00		33.000.000,00		34.300.000,00		35.000.000,00		
Terlaksananya Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (Dokumen)	0	1	15.000.000,00	1	30.000.000,00	1	33.000.000,00	1	34.300.000,00	1	35.000.000,00		
2.16.02.2.01.0023 - Penyusunan Konten				150.000.000,00		150.000.000,00		160.000.000,00		165.000.000,00		170.000.000,00		
Terlaksananya Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	0	240	150.000.000,00	240	150.000.000,00	240	160.000.000,00	240	165.000.000,00	240	170.000.000,00		
2.16.02.2.01.0024 - Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik				30.000.000,00		40.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan (Orang)	0	3	30.000.000,00	3	40.000.000,00	4	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	60.000.000,00		
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				2.746.661.000,00		4.060.065.000,00		3.980.065.000,00		3.655.250.000,00		3.638.300.000,00		
Peningkatan keterpaduan layanan digital	Persentase aplikasi yang dikelola dan berfungsi secara baik sesuai ketentuan SPBE (%)	95,52	97,50	2.746.661.000,00	97,80	4.060.065.000,00	98,00	3.980.065.000,00	98,50	3.655.250.000,00	98,50	3.638.300.000,00	2.16.2.20.2.21.40000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.16.03.2.01 - Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				156.978.000,00		200.000.000,00		300.000.000,00		360.000.000,00		350.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa (Dokumen)	0	1	156.978.000,00	1	200.000.000,00	1	300.000.000,00	1	360.000.000,00	1	350.000.000,00		
2.16.03.2.01.0004 - Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa				156.978.000,00		200.000.000,00		300.000.000,00		360.000.000,00		350.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa (Dokumen)	0	1	156.978.000,00	1	200.000.000,00	1	300.000.000,00	1	360.000.000,00	1	350.000.000,00		
2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				2.589.683.000,00		3.860.065.000,00		3.680.065.000,00		3.295.250.000,00		3.288.300.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas (Dokumen)	1	2	2.589.683.000,00	2	3.860.065.000,00	2	3.680.065.000,00	2	3.295.250.000,00	2	3.288.300.000,00		
	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Perangkat Daerah)	0	32		32		32		32		32			
	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah)	0	32		32		32		32		32			
	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional (Layanan)	0	5		5		5		5		5			
	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE (Laporan)	0	2		2		2		2		2			
	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali (Laporan)	0	2		2		2		2		2			
	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (Aplikasi)	0	5		5		5		5		5			
	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi)	0	5		5		5		5		5			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.16.03.2.02.0024 - Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				300.000.000,00		310.000.000,00		310.000.000,00		410.000.000,00		400.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Perangkat Daerah)	0	32	300.000.000,00	32	310.000.000,00	32	310.000.000,00	32	410.000.000,00	32	400.000.000,00		
2.16.03.2.02.0025 - Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi				10.065.000,00		10.065.000,00		10.065.000,00		15.250.000,00		18.300.000,00		
Terlaksananya Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional (Layanan)	0	5	10.065.000,00	5	10.065.000,00	5	10.065.000,00	5	15.250.000,00	5	18.300.000,00		
2.16.03.2.02.0032 - Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE				54.328.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang stand teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi)	0	5	54.328.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00		
2.16.03.2.02.0033 - Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah				80.000.000,00		1.030.000.000,00		850.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya penyelenggaraan pusat kendali pemerintah daerah	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali (Laporan)	0	2	80.000.000,00	2	1.030.000.000,00	2	850.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00		
2.16.03.2.02.0034 - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerinta Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan				27.875.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (Aplikasi)	0	5	27.875.000,00	5	30.000.000,00	5	30.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00		
2.16.03.2.02.0035 - Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE				152.415.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETERAN GAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Promosi literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/ata kolaborasi penyelenggaraan SPBE (Laporan)	0	2	152.415.000,00	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00			
2.16.03.2.02.0036 - Penyediaan Akses Internet				1.850.000.000,00		2.150.000.000,00		2.150.000.000,00		2.260.000.000,00		2.260.000.000,00			
Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah)	0	32	1.850.000.000,00	32	2.150.000.000,00	32	2.150.000.000,00	32	2.260.000.000,00	32	2.260.000.000,00			
2.16.03.2.02.0038 - Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas				115.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00		210.000.000,00		210.000.000,00			
Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinas dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas (Dokumen)	1	2	115.000.000,00	2	130.000.000,00	2	130.000.000,00	2	210.000.000,00	2	210.000.000,00			
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				445.333.500,00		520.000.000,00		601.000.000,00		641.140.000,00		696.130.000,00			
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				445.333.500,00		520.000.000,00		601.000.000,00		641.140.000,00		696.130.000,00			
Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data statistik sektoral di daerah untuk mendukung perencanaan dan pengambilan kebijakan yang berbasis data	Persentase pemenuhan data statistik sektoral daerah (%)	53,85	75,00	445.333.500,00	80,00	520.000.000,00	85,00	601.000.000,00	90,00	641.140.000,00	90,00	696.130.000,00	2.16.2.20.2.2 04.0000 - DINAS KOMUNIKAS DAN INFORMATIK		
2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				445.333.500,00		520.000.000,00		601.000.000,00		641.140.000,00		696.130.000,00			
Terlaksananya Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah (Laporan)	0	1	445.333.500,00	2	520.000.000,00	2	601.000.000,00	2	641.140.000,00	2	696.130.000,00			
	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral (%)	0	50,00		60,00		70,00		80,00		90,00				
	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk (%)	0	50,00		60,00		70,00		80,00		90,00				
	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik (%)		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00				
	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. (%)	0	80,00		85,00		90,00		90,00		95,00				
	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik (Orang)	32	37		37		40		40		40				
	2.20.02.2.01.0017 - Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional				5.490.000,00		20.980.000,00		50.980.000,00		60.980.000,00		80.980.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik (%)		100,00	5.490.000,00	100,00	20.980.000,00	100,00	50.980.000,00	100,00	60.980.000,00	100,00	80.980.000,00		
2.20.02.2.01.0018 - Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia				20.320.000,00		37.030.000,00		53.030.000,00		63.170.000,00		78.160.000,00		
Tersedianya Statistik Sektoral yang memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk (%)	0	50,00	20.320.000,00	60,00	37.030.000,00	70,00	53.030.000,00	80,00	63.170.000,00	90,00	78.160.000,00		
2.20.02.2.01.0019 - Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral				164.720.000,00		172.860.000,00		182.860.000,00		182.860.000,00		182.860.000,00		
Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. (%)	0	80,00	164.720.000,00	85,00	172.860.000,00	90,00	182.860.000,00	90,00	182.860.000,00	95,00	182.860.000,00		
2.20.02.2.01.0020 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral				101.003.500,00		121.200.000,00		131.200.000,00		141.200.000,00		151.200.000,00		
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik (Orang)	32	37	101.003.500,00	37	121.200.000,00	40	131.200.000,00	40	141.200.000,00	40	151.200.000,00		
2.20.02.2.01.0021 - Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar				4.880.000,00		14.760.000,00		24.760.000,00		34.760.000,00		44.760.000,00		
Terlaksananya Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral (%)	0	50,00	4.880.000,00	60,00	14.760.000,00	70,00	24.760.000,00	80,00	34.760.000,00	90,00	44.760.000,00		
2.20.02.2.01.0022 - Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral				148.920.000,00		153.170.000,00		158.170.000,00		158.170.000,00		158.170.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Melalui Forum Satu Data Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah (Laporan)	0	1	148.920.000,00	2	153.170.000,00	2	158.170.000,00	2	158.170.000,00	2	158.170.000,00		
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				141.118.000,00		155.229.000,00		186.270.000,00		210.000.000,00		230.000.000,00		
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				141.118.000,00		155.229.000,00		186.270.000,00		210.000.000,00		230.000.000,00		
Meningkatnya perlindungan informasi pemerintah daerah melalui penerapan persandian oleh perangkat daerah.	Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan Persandian Untuk Keamanan Informasi (%)	21,88	50,00	141.118.000,00	70,00	155.229.000,00	80,00	186.270.000,00	90,00	210.000.000,00	95,00	230.000.000,00	16.2.20.2.21.040 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				128.618.000,00		143.229.000,00		171.270.000,00		194.500.000,00		215.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan (Laporan)	0	1	128.618.000,00	1	143.229.000,00	1	171.270.000,00	1	194.500.000,00	1	215.000.000,00		
	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian (Dokume	0	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian (Perangkat Daerah)	5	26		32		32		32		32			
2.21.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				100.618.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00		90.000.000,00		95.000.000,00		
Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)	0	1	100.618.000,00	1	70.000.000,00	1	80.000.000,00	1	90.000.000,00	1	95.000.000,00		
2.21.02.2.01.0006 - Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan (Laporan)	0	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00		
2.21.02.2.01.0007 - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah				5.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		75.000.000,00		90.000.000,00		
Tersedianya Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian (Perangkat Daerah)	5	26	5.000.000,00	32	50.000.000,00	32	60.000.000,00	32	75.000.000,00	32	90.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.21.02.2.01.0008 - Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah				8.000.000,00		8.229.000,00		16.270.000,00		14.500.000,00		15.000.000,00		
Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian (Dokume	0	2	8.000.000,00	2	8.229.000,00	2	16.270.000,00	2	14.500.000,00	2	15.000.000,00		
2.21.02.2.02 - Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota				12.500.000,00		12.000.000,00		15.000.000,00		15.500.000,00		15.000.000,00		
Terlaksananya Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah. (Kegiatan)	0	2	12.500.000,00	2	12.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.500.000,00	2	15.000.000,00		
2.21.02.2.02.0002 - Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah				12.500.000,00		12.000.000,00		15.000.000,00		15.500.000,00		15.000.000,00		
Terlaksananya Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah. (Kegiatan)	0	2	12.500.000,00	2	12.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.500.000,00	2	15.000.000,00		

4.4 Uraian Subkegiatan dalam Rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.

Berdasarkan program prioritas pembangunan daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Pontianak akan melaksanakan serangkaian subkegiatan yang terperinci untuk memastikan kontribusi nyata dalam mewujudkan visi pembangunan kota. Setiap subkegiatan dirancang untuk mendukung tujuan-tujuan strategis pemerintah, seperti peningkatan kualitas layanan publik, efisiensi birokrasi, dan penguatan ekonomi digital.

Melalui subkegiatan yang terarah ini, Diskominfo Kota Pontianak tidak hanya membangun infrastruktur digital, tetapi juga berperan aktif dalam mendukung pembangunan ekonomi, meningkatkan kualitas pelayanan, dan menciptakan pemerintahan yang lebih modern, transparan, dan partisipatif.

Tabel 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
2.16.2.20.2.21.04.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
1.	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Peningkatan pengelolaan pelayanan informasi dan komunikasi publik	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			2.16.02.2.01.0014 - Relasi Media	
			2.16.02.2.01.0015 - Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	
			2.16.02.2.01.0017 - Pelayanan Informasi Publik	
			2.16.02.2.01.0019 - Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	
			2.16.02.2.01.0020 - Diseminasi Informasi	
			2.16.02.2.01.0021 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik	
			2.16.02.2.01.0022 - Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	
			2.16.02.2.01.0023 - Penyusunan Konten	
			2.16.02.2.01.0024 - Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	
2.	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Peningkatan keterpaduan layanan digital	2.16.03.2.01 - Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			2.16.03.2.01.0004 - Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	
			2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			2.16.03.2.02.0024 - Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	
			2.16.03.2.02.0025 - Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	
			2.16.03.2.02.0032 - Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	
			2.16.03.2.02.0033 - Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			2.16.03.2.02.0034 - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	
			2.16.03.2.02.0035 - Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	
			2.16.03.2.02.0036 - Penyediaan Akses Internet	
			2.16.03.2.02.0038 - Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	
3.	2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data statistik sektoral di daerah untuk mendukung perencanaan dan pengambilan kebijakan yang berbasis data	2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
			2.20.02.2.01.0017 - Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	
			2.20.02.2.01.0018 - Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	
			2.20.02.2.01.0019 - Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	
			2.20.02.2.01.0020 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	
			2.20.02.2.01.0021 - Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	
			2.20.02.2.01.0022 - Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
4.	2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Meningkatnya perlindungan informasi pemerintah daerah melalui penerapan persandian oleh perangkat daerah.	2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			2.21.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	
			2.21.02.2.01.0006 - Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	
			2.21.02.2.01.0007 - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
			2.21.02.2.01.0008 - Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	

Dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta selaras dengan arah kebijakan nasional, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak menetapkan beberapa Program Strategis Nasional (Pro SN) yang dapat diimplementasikan pada periode Renstra 2025–2029, yaitu pada aspek Pertumbuhan Ekonomi, adapun program tersebut adalah:

1. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, yakni Mendukung pertumbuhan ekonomi melalui penguatan layanan digital pemerintahan yang terintegrasi dan efisien, guna meningkatkan produktivitas, efektivitas pelayanan publik, serta mendorong berkembangnya ekosistem ekonomi digital yang inovatif dan inklusif.”
2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, yakni Mendukung pertumbuhan ekonomi dengan memperkuat akses masyarakat terhadap informasi pembangunan dan peluang usaha, meningkatkan kepercayaan publik dan iklim investasi melalui komunikasi yang transparan, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha dalam Pembangunan.

4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Pontianak tahun 2025-2029 akan diukur secara terperinci melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU ini menjadi tolok ukur yang jelas untuk memastikan setiap program dan kegiatan berkontribusi langsung terhadap visi Pontianak sebagai kota cerdas (*Smart City*) yang modern dan berdaya saing.

Dengan IKU dan target yang terukur ini, Diskominfo Kota Pontianak dapat memantau kemajuan secara berkala dan melakukan penyesuaian strategi jika diperlukan. IKU ini bukan hanya sekadar angka, melainkan cerminan komitmen Diskominfo dalam memberikan pelayanan terbaik dan mewujudkan transformasi digital yang bermanfaat bagi seluruh warga Kota Pontianak

Tabel 4.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	2.16.2.20.2.21.04.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
2.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,49	3,55	3,6	3,7	3,8	3,9	3,98	
3.	Indeks Pemerintahan Digital	Indeks	0	0	2	2,2	2,3	2,4	2,5	
4.	Persentase perangkat daerah yang menerapkan SPBE secara baik	%	0	93,75	94	94,25	94,5	94,75	95	
5.	Nilai Smart City	Nilai	3,36	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	
6.	Tingkat kematangan layanan publik SPBE	%	0	92	94	95,5	96,7	97,7	98	

4.6 Target Kinerja Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Keberhasilan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Pontianak akan diukur melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang terperinci. IKK ini menjadi alat ukur untuk memastikan setiap program dan kegiatan berkontribusi langsung pada efektivitas dan efisiensi birokrasi, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan IKK yang terukur ini, Diskominfo Kota Pontianak dapat memantau kinerja secara holistik dan memastikan setiap urusan pemerintahan dapat berjalan efektif untuk mendukung visi Pontianak sebagai kota cerdas dan modern.

Tabel 4.5 INDIKATOR KINERJA KUNCI
RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
2.	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	positif	%	96.48	97.23	98.50	96.34	97.52	96.75	96.80	
3.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	positif	%	75.00	81.25	84.37	87.50	90.62	93.75	100	
4.	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	positif	%	47.73	48.89	51.11	53.33	55.56	57.78	60.00	
5.	2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK										
6.	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
7.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
8.	2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN										
9.	Tingkat keamanan informasi pemerintah	positif	%	95.66	94.75	96.25	95.50	96.75	97.15	97.65	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2025–2029 disusun sebagai dokumen perencanaan lima tahunan yang menjadi pedoman arah pembangunan bidang komunikasi dan informatika di Kota Pontianak. Penyusunan Renstra ini mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah serta berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2025–2029.

Sebagai perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam mendukung tata kelola pemerintahan, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pengelolaan informasi publik, penguatan statistik sektoral, pengembangan persandian dan keamanan informasi, serta peningkatan literasi digital masyarakat. Peran ini semakin penting seiring dengan tuntutan transformasi digital, dinamika perkembangan teknologi informasi, serta ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, transparan, dan berbasis teknologi.

Dalam kurun waktu 2025–2029, Diskominfo Kota Pontianak menghadapi sejumlah tantangan strategis, antara lain: (1) kebutuhan integrasi data dan sistem lintas perangkat daerah; (2) peningkatan kualitas layanan publik berbasis digital; (3) penguatan infrastruktur TIK yang merata dan berkelanjutan; (4) keterbatasan literasi digital masyarakat; serta (5) ancaman keamanan siber yang semakin kompleks. Tantangan ini harus dihadapi dengan strategi yang adaptif, kolaboratif, dan inovatif agar transformasi digital di Kota Pontianak berjalan efektif dan inklusif.

Arah pembangunan komunikasi dan informatika Kota Pontianak pada periode 2025–2029 difokuskan pada empat prioritas utama, yaitu:

1. Transformasi digital pemerintahan melalui peningkatan Indeks SPBE dan Indeks Pemerintahan Digital.
2. Optimalisasi penerapan SPBE di seluruh perangkat daerah untuk mewujudkan keterpaduan sistem, data, dan aplikasi.
3. Penguatan konsep Smart City sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas layanan publik yang inovatif, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
4. Peningkatan kualitas layanan digital, dengan target tingkat kematangan layanan publik SPBE mencapai 98% pada tahun 2030.

Dengan strategi tersebut, Diskominfo Kota Pontianak berkomitmen menjadi motor penggerak transformasi digital di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, sekaligus sebagai fasilitator dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan

partisipatif. Renstra ini bersifat dinamis dan akan dievaluasi secara berkala untuk memastikan kesesuaiannya dengan perkembangan kebutuhan dan tantangan global, nasional, maupun lokal. Melalui implementasi Renstra ini, diharapkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung terwujudnya Kota Pontianak yang cerdas, informatif, inklusif, dan berdaya saing, serta mampu menghadirkan layanan publik yang prima berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

WALI KOTA PONTIANAK,



EDI RUSDI KAMTONO



Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak
Jl. Rahadi Usman No.3, Tengah, Pontianak Kota
Kalimantan Barat 78111